

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 177 /HK.03.1-Kpt/ 1872/KPU-Kot/X/2020 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020**

**ABSTRAK:** bahwa untuk Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 diperlukan materi debat yang didasarkan pada tema Debat yang telah ditentukan oleh KPU; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Tersebut di atas, dipandang perlu untuk menunjuk Tim Penyusun Materi Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 yang diatur dengan Keputusan KPU Kota Metro.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:**

UU No. 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;

UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6547);

PKPU No 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 905) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 615);

PKPU No. 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid 2019) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan PKPU No. 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid 2019)

PKPU No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No. 4 tahun 2017 Kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota ;

Keputusan KPU Republik Indonesia No. 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU /IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan KPU Kota Metro No.: 171/ HK.03.1-Kpt/ 1872/KPU-Kot/IX/2020 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro tahun 2020;

**Dalam Keputusan KPU Kota Metro Nomor : 177 /HK.03.1-Kpt/ 1872/KPU-Kot/X/2020 diatur tentang:**

**Penetapan Penunjukan Tim Penyusun Materi Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020**

**CATATAN**  
2020

: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 14 Oktober